



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 297 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KEPADA SISWA YANG LULUS MENJADI SISWA  
DI SMA UNGGUL DEL LAGUBOTI, SMA YAYASAN SOPOSURUNG BALIGE DAN  
SMAN 1 PLUS MATAULI PANDAN TAHUN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan motivasi, semangat serta apresiasi kepada para siswa dari Kabupaten Samosir yang lulus menjadi siswa di SMA Unggul DEL Laguboti, SMA Yayasan Soporung Balige dan SMAN 1 Plus Matauli Pandan perlu diberikan bantuan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan sosial dan memberikan motivasi serta apresiasi kepada para siswa tersebut, perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rincian Biaya yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir yaitu Rp. 64.000.000,- (Enam puluh empat juta rupiah) untuk 8 (delapan) orang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Siswa Yang Lulus Menjadi Siswa Di SMA Unggul DEL Laguboti, SMA Yayasan Soporung Balige dan SMAN 1 Plus Matauli Pandan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri A Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa kepada Peserta Didik Lulusan SMP Dari Kabupaten Samosir Yang diterima di SMA Unggul Del di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 41 Seri F Nomor 586);
9. Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :  
**KESATU** : Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Siswa Yang Lulus Menjadi Siswa Di SMA Unggul DEL Laguboti, SMA Yayasan Soposurung Balige dan SMAN 1 Plus Matauli Pandan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

- KEDUA : Jumlah Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 64.000.000,- (Enam puluh empat juta rupiah) untuk 8 (delapan) orang.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samsir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada yang berhak menerima.
- KEEMPAT : Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Pendidikan dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 2 Desember 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samsir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samsir di Pangururan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samsir di Pangururan;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**


**NOMOR : 297 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 2 DESEMBER 2019**

**TENTANG : BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KEPADA SISWA YANG LULUS MENJADI SISWA DI SMA UNGGUL DEL LAGUBOTI, SMA YAYASAN SOPOSURUNG BALIGE DAN SMAN 1 PLUS MATAULI PANDAN TAHUN 2019**

No	Nama Siswa	Sekolah Asal	Lulus	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Albert Abednego Simbolon	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	SMAN 2 Soposurung Balige	8.000.000,-
2	Carolyn Heinze Silalahi	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	SMA Unggul DEL	8.000.000,-
3	Jonathan Ignasius Sitanggang	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	SMA Unggul DEL	8.000.000,-
4	Johan Hasudungan Simbolon	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	SMA Unggul DEL	8.000.000,-
5	Vico Winner Sebastian Aritonang	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	SMA Unggul DEL	8.000.000,-
6	Yohana Vega Simarmata	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	SMA Unggul DEL	8.000.000,-
7	Jeremy Anugrah Parasian Sinaga	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	SMA Unggul DEL	8.000.000,-
8	Sinta Cecilia Ambarita	SMP Negeri 1 Ambarita	SMAN 1 (Plus) Matauli	8.000.000,-
<b>Jumlah Bantuan</b>				<b>64.000.000,-</b>

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIHIN SIMBOLON**